

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI

2020

NOMOR: 145/PID/SUS/2020/PT/JMB, 20HLM.

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PROVINSI JAMBI TENTANG POLITIK UANG

- ABSTRAK :
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Lainnya yang berkenaan dengan Peraturan ini.
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam Perkara atas nama Noer Faisal alias Faisal Bin Asnomora, yang ditangkap pada Tanggal 26 November 2020 berdasarkan surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/83/XI/Res.1.24/2020/Ditreskrimum Tanggal 26 November 2020.
 - Uraian singkat Laporan adalah bahwa terdakwa NOER FAISAL alias Faisal Bin Asnomora dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dengan melakukan pembagian beras di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kab Muaro Jambi dan penyerahan tiang Listrik di Kampung Flores Jalan Koprak Ramli Lorong Betet RT 37 Talang Bakung Kec Paal Merah Kota Jambi telah terdakwa bagikan atau share dimedsos Facebook milik terdakwa dengan akun Bigbos Branda News.
 - Kesimpulan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 menjatuhkan Putusan kepada terdakwa Noer Faisal alias Faisal Bin Asnomora terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu

sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut.

- Dalam Putusan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengadili: menerima permohonan banding dari penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut, menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.